



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia sehingga menjadi kewajiban negara untuk melindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak perempuan dan anak serta bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melindungi perempuan dan anak dari eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak diperlukan pengaturan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
5. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
6. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak .

7. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari Kekerasan.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi Kekerasan terhadap Perempuan ;
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
11. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya Kekerasan terhadap Korban.
12. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri Korban Kekerasan.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri Korban Kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Pemulangan adalah upaya pengembalian Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada pihak keluarga, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
15. Konseling adalah merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan Korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali Korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terpadu terhadap Korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

20. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak yang bermasalah dengan hukum, yang dibentuk oleh kementerian sosial.
21. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
22. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
23. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tolitoli dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. hak perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. Perlindungan Perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. perlindungan anak;
 - d. P2TP2A;
 - e. kerja sama, kewajiban dan tanggungjawab;
 - f. sistem informasi dan pelaporan;
 - g. pembinaan dan pengawasan; dan
 - h. pendanaan.
- (2) Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pencegahan tindak Kekerasan;
 - b. pelayanan terpadu bagi Korban tindak Kekerasan; dan
 - c. pemberdayaan terhadap Korban tindak Kekerasan.
- (3) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Perlindungan Anak yang menjadi Korban tindak Kekerasan; dan
 - b. Perlindungan Khusus anak.

BAB II HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 3

- Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan mendapatkan hak, meliputi :
- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
 - b. hak pemulihan;
 - c. hak menentukan sendiri keputusannya;

- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas Rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas pendampingan;
- j. hak rasa aman; dan
- k. hak restitusi.

Pasal 4

Anak Korban tindak Kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga mendapatkan hak khusus, meliputi :

- a. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar kependudukan;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap upaya melindungi perempuan dari perbuatan tindak Kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi;
- d. kekerasan sosial;
- e. kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 6

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan upaya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengaduan dan pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bagian Kedua
Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan cara :
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. melakukan upaya peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - d. melakukan upaya membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari Kekerasan;
 - e. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi keagamaan dan berbagai lembaga swadaya masyarakat dalam upaya mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - f. membentuk sistem pencegahan Kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya Kekerasan;
 - g. meningkatkan kesadaran masyarakat yang menghargai Perempuan dan melindungi Anak;
 - h. membentuk P2TP2A di tingkat Kabupaten dan Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan; dan
 - i. membentuk satgas perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh :
 - a. Keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. Masyarakat;
 - c. instansi vertikal;
 - d. aparaturnya penegak hukum;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga/organisasi keagamaan
 - h. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
 - i. dunia usaha dan lembaga lainnya.
- (3) Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah.

- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Terpadu Bagi Korban Tindak Kekerasan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melalui kegiatan :
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. Konseling;
 - d. pelayanan psikologi
 - e. bimbingan rohani;
 - f. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - g. pelayanan bantuan dan Pendampingan hukum;
 - h. pelayanan rumah aman; dan/atau
 - i. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki tenaga konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meminta bantuan kepada pekerja sosial, relawan Pendamping, dan/atu pembimbing rohani.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa :
 - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
 - b. tenaga ahli dan professional;
 - c. pusat pelayanan dan Rumah Aman; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban termasuk pelaku.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban tindak Kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya.
- (5) P2TP2A dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (6) Pelayanan Terpadu bagi Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Pasal 10

- (1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menerima laporan adanya tindak Kekerasan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- a. korban ;
 - b. rujukan; atau
 - c. penjangkauan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah atau rumah sakit rujukan lainnya dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan Korban.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada Korban sesuai standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis Korban.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya:
- a. anamnesis kepada Korban;
 - b. pemeriksaan kepada Korban;
 - c. memberikan pertolongan pertama;
 - d. pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, melakukan upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - e. konseling;
 - f. merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dapat merujuk ke pihak lain dengan pendekatan multidisiplin, meliputi pelayanan kesehatan, medikolegal, Pendampingan psikososial dan bantuan hukum; dan/atau
 - g. memberikan informasi kepada pihak kepolisian.
- (4) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan medis.
- (5) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis dari Korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis.
- (8) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 12

Pelayanan bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. memberi perlindungan di Rumah Aman;
- b. memberikan informasi hukum kepada Korban ;
- c. melakukan Pendampingan untuk Korban sebagai saksi mulai dari proses penyidikan hingga putusan;
- d. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi Anak Korban tindak Kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukkan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. sukarela;
 - b. aman dan bermartabat;
 - c. penghormatan hak.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak terkait.
- (3) Pelayanan sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Anak yang bermasalah dengan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama LPKS dengan lembaga sosial lainnya.
- (4) LPKS dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tempat rehabilitasi dan penampungan sementara bagi Anak bermasalah dengan hukum sebelum dilaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat Pemberdayaan Terhadap Korban Tindak Kekerasan

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan terhadap Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
 - a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 - c. bantuan permodalan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan

Paragraf 1
Tahapan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 15

Tahapan perlindungan terhadap Anak Korban tindak Kekerasan, meliputi :

- a. pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak;
- b. penanganan Anak Korban tindak Kekerasan; dan
- c. rehabilitasi Anak Korban tindak Kekerasan.

Paragraf 2
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 16

- (1) Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan Kekerasan terhadap Anak;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 17

Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak selain dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), juga melibatkan :

- a. orang tua dan/atau keluarga;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan;
- d. lembaga kesejahteraan sosial Anak ; dan/atau
- e. lembaga lainnya yang bergerak dibidang peduli perlindungan Anak.

Paragraf 3
Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 18

Penanganan Anak Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Rehabilitasi Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Anak Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dalam bentuk :
 - a. layanan bantuan hukum;
 - b. layanan rehabilitasi kesehatan;
 - c. layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

- (2) Dalam pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan :
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;pemerintah desa;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. pihak swasta;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. keluarga.

Bagian Kedua
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan kepada :
 - a. Anak Korban Kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi Korban Pornografi;
 - f. Anak Korban Kejahatan Seksual;
 - g. Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - h. Anak dengan HIV/AIDS;
 - i. Anak Penyandang Disabilitas;
 - j. Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - k. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
 - l. Anak Korban Jaringan Terorisme;

- m. Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan; dan
 - n. Anak yang menjadi Korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan terhadap perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelayanan Korban tindak Kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A.
- (2) Pengangkatan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas :
- a. memberikan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan terhadap Korban tindak Kekerasan, pelapor dan saksi; dan
 - c. melakukan pemberdayaan terhadap Korban tindak Kekerasan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menerima pengaduan/laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan/atau Anak, konsultasi, dan konseling;
 - b. menerima dan mengirimkan rujukan kasus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. memberikan bantuan Pendampingan hukum;
 - d. kesehatan;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. pelayanan hukum; dan
 - g. pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB VI KERJA SAMA, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 23

Dalam melakukan penanganan Anak Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :

- a. instansi vertikal;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
- d. pemerintah desa;
- e. lembaga swadaya masyarakat; dan
- f. pihak swasta;

Pasal 24

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
 - a. Pemerintah daerah lainnya;
 - b. Kepolisian;
 - c. Advokat;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. tenaga psikolog;
 - f. pekerja sosial;
 - g. relawan Pendamping;
 - h. pembimbing rohani;
 - i. Penegak hukum lainnya, untuk membantu Korban dalam proses di sidang pengadilan;
 - j. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
 - k. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak; dan/atau
 - l. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan Korban.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. perukaran data dan informasi
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bantuan hukum;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan kejiwaan/psikolog;
 - f. Pendampingan korban;
 - g. Konseling;
 - h. rehabilitasi sosial;
 - i. bimbingan rohani; dan/atau
 - j. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung jawab

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi :

- a. menetapkan, melaksanakan kebijakan, program, dan melakukan kerjasama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
- b. memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana;
- c. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- d. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
- e. menyediakan pelayanan perlindungan Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan;
- f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- g. menunjuk orang tua dan/atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk Anak yang menjadi Korban tindak Kekerasan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mencegah dan menghentikan berlangsungnya tindak Kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Korban;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada Korban tindak Kekerasan;
 - d. melaporkan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan/atau Anak;
 - e. mensosialisasikan hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
 - f. melakukan penguatan lembaga sosial masyarakat dalam penanganan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan/atau
 - g. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sosialisasi kepada pegawai di lingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - b. bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap P2TP2A.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan atas Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN HI. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 24 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2023 NOMOR 102

NOREG 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (02/2023)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. kekerasan merupakan manifestasi perilaku emosional manusia, ketimbang perilaku rasionalnya.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan ekonomi” adalah suatu tindakan yang membatasi manusia untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan manusia yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara seseorang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekerasan sosial” adalah sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penelantaran Rumah Tangga” adalah :

- a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya;
- b. kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
- c. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
- d. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- e. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ancaman tindakan tertentu” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pengaduan” adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan rohani” adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada manusia sehingga dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada manusia dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, tawakal dan tetap menjalankan kewajibannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan rehabilitasi sosial” adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelayanan bantuan dan pendampingan hukum” adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pemulangan dan reintegrasi” adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a.
Yang dimaksud “anamnesis” adalah keterangan tentang kehidupan seseorang (pasien) yang diperoleh melalui wawancara.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “*visum et repertum* atau *visum et repertum psychiatricum*” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 235